

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN KETIGA BELAS - PEGAWAI NEGERI SIPIL - PERUBAHAN KEDUA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 52/PMK.05/2018 TANGGAL 23 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 677)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEM.BERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017, untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dalam pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 115, TLN No. 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 18 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 77, TLN No. 6207); Permenkeu RI No. 96/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 899) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 74/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 840);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017, yang pada intinya sebagai berikut:

Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni, kepada:

- a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
- b. Penerima tunjangan Pensiun meliputi pensiun pokok, keluarga, dan/ atau tunjangan tambahan penghasilan; dan
- c. Penerima Tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan jabatan terdiri atas tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional; dan/ atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2018.

